



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**  
**Jl. Jend. Soeharto No. 50 Telp. 1387 - 61213**  
**WAINGAPU SUMBA TIMUR NTT**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN SUMBA TIMUR**  
**NOMOR : 4003/ 400.3.2/ 9.488/ X/2024**  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN BADAN PENGURUS PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA**  
**DINI “KB. ADJARMANU 23”**

**KECAMATAN UMALULU TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SUMBA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan pendidikan anak usia dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan Anak (TPA), kelompok Bermain (KOBER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan.
- b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan peraturan Pemerintah / Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) kepada “KB. ADJARMANU 23”
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan izin operasional tentang penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

Memperhatikan : Surat permohonan perpanjangan izin operasional dan perubahan badan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini “KB.ADJARMANU 23” Nomor: 04/KB ADJMN 23/UML/X/2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Perpanjangna izin operasional dan perubahan badan pengurus program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga PAUD : “KB.Adjarmanu 23”
- Alamat : Lairuru
- Desa : Lairuru
- Kecamatan : Umalulu
- Kabupaten : Sumba Timur



NO	NAMA	JABATAN	LAMA	PENDIDIKAN
1.	<b>BADAN PENGURUS LAMA</b>			
	Imelda Anahida	PENGELOLA KB. ADJARMANU 23 Nomor izin PEND. 421.1/4.922/X/2019	✓	SI.SGSD
	Mince Hanggawali	Sekretaris	✓	SMA
	Eflin Tamu Ina	Bendahara	✓	SMA
	Linda Lika Ambu	Pendidik	✓	SMA
	Mince Hanggawali	Pendidik	✓	SMA
2.	<b>BADAN PENGURUS BARU</b>			
	Mince Hanggawali	PENGELOLA KB.ADJARMANU 23 Nomor izin 4003/400.3.2/ 9.488/X/2024 /XII/2021	-	SMA
	Linda Wanda	Sekretaris	-	SMA
	Eflin Tamu Apu,S.Pd	Bendahara	-	SI
	Linda Lika Ambu	Pendidik	-	SMA
	Mince Hanggawali	Pendidik	-	SMA
	Eflin Tamu Apu,S.Pd	Pendidik	-	SI

Pembina : Bunda PAUD Kecamatan Umalulu  
 Penanggungjawab : Bunda PAUD Desa Lairuru

- Kedua : Perpanjangan izin operasional diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **03 Oktober 2024** sampai dengan **03 Oktober 2029**.
- Ketiga : Penyelenggara/Pengelola wajib :
- 1 Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - 2 Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
  - 3 Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penentapannya.

Ditetapkan di : Waingapu  
 Pada Tanggal : 03 Oktober 2024  
 Kepala Dinas Pendidikan  
 Kepemudaan dan Olahraga  
 Kabupaten Sumba Timur.

  
 Erwin Pasande,S.Sos  
 Pembina Tk.I  
 NIP.19720513 200012 1 002